



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama terdakwa : **SILAS ROBY HORNA**
2. Tempat Lahir : Sibena
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 September 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Weisiri, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 09 September 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan 04 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan 03 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mnk



Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SILAS ROBY HORNA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SILAS ROBY HORNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merk CHBAOXL;
 - b. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - c. 1 (satu) buah mata kalung emas bermotif cendrawasih;
 - d. 1 (satu) buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas Bogor;
 - e. 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - f. 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Agar dikembalikan kepada saksi korban RANIA
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM- 44/BINTUNI/08/2023 tertanggal 01 September 2023 dengan isi dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SILAS ROBY HORNA pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Warung Makan Pasar Sentral, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Pencurian*", yang dilakukan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIT di Warung Makan Pasar Sentral, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Terdakwa SILAS ROBY HORNA sedang berada di dalam warung milik saksi korban RANIA untuk makan. Sedangkan saksi korban RANIA sedang memasak di dapur warung korban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban RANIA sedang memasak daun singkong, yang kemudian saksi korban ingin mentiriskan/membuang air rebusan daun singkong tersebut di depan warung. Kemudian saksi korban RANIA menuju ke depan warung untuk membuang air rebusan daun singkong tersebut, dan melihat hal tersebut terdakwa langsung masuk menuju ke dalam warung untuk mengambil sebuah tas yang berada diatas meja dan selanjutnya pergi keluar meninggalkan warung;
- Bahwa ketika Terdakwa SILAS ROBY HORNA keluar dari warung, saksi korban RANIA masih berada di luar warung dan tidak terdapat kecurigaan pada terdakwa yang pergi meninggalkan warung;
- Bahwa setelah saksi korban RANIA kembali masuk ke dalam warung, kemudian menyadari bahwa tas milik korban yang ada diatas meja telah tidak ada dan langsung berusaha mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang yang berada di dalam tas milik saksi korban RANIA digunakan oleh terdakwa SILAS ROBY HORNA untuk sewa/carter kendaraan menuju Manokwari (pergi-pulang) dan digunakan untuk makan dan bersenang-senang di Manokwari;
- Bahwa tas berwarna merah muda merk CHIBAOXL milik saksi korban RANIA yang diambil oleh terdakwa SILAS ROBY HORNA berisi 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah mata kalung emas bermotif cendrawasih, 1 (satu) buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas Bogor, dan uang tunai sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Atas perbuatan terdakwa SILAS ROBY HORNA mengambil tas beserta isinya tersebut mengakibatkan korban RANIA mengalami total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SILAS ROBY HORNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **LANIA** (korban):

- Bahwa peristiwa kehilangan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Sekitar pukul 08.00 wit di warung makan Pasar Sentral Bintuni Distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa Korban dalam peristiwa kehilangan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang Saksi karena sering makan di warung Saksi tetapi Saksi tidak tahu namanya dan Saksi menanyakan nama Terdakwa kepada saudari IBU TIKA dan saudari IBU TIKA memberitahu nama Terdakwa atas nama saudara SILAS ROBY HORNA;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Saksi kehilangan barang yaitu tas berwarna merah muda yang didalamnya terdapat uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah), dan mata kalung Emas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Sekitar pukul 08.00 wit di warung makan Pasar Sentral Bintuni Distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni awalnya Saksi lagi sedang masak mie dan Terdakwa datang ke warung Saksi dan Terdakwa tanya kepada Saksi: *"Ibu sudah masak ka"*, Saksi jawab: *"belum"* setelah itu Terdakwa keluar dari warung Saksi kemudian Saksi lanjut masak nasi dan Saksi menaruh nasi di atas kompor dan setelah itu Saksi keluar ke depan warung Saksi untuk buang air daun singkong yang Saksi rebus di depan warung Saksi tetapi posisi korban membelakangi warung korban kemudian Terdakwa kembali dan masuk ke warung Saksi kemudian Terdakwa mengambil tas yang Saksi taruh di atas meja dan langsung Terdakwa membawa kabur tas Saksi setelah Saksi buang air daun singkong Saksi kembali masuk ke dalam warung Saksi dan Saksi
- kaget melihat tas Saksi sudah tidak ada di atas meja lagi kemudian Saksi mencari-cari dalam warung Saksi tetap juga tidak ada dan Saksi Melaporkan peristiwa tersebut ke POS PATMOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi dengan cara diam-diam masuk ke dalam warung Saksi dalam posisi Saksi sedang buang rebusan air daun singkong yang Saksi rebus di depan warung Saksi dengan keadaan posisi membelakangi warung Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sendiri dan kemudian Saksi keluar ke depan warung Saksi untuk buang rebusan air daun singkong yang Saksi rebus dengan keadaan dalam warung kosong dan tidak ada orang;
- Bahwa, total kerugian yang Saksi alami terkait peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HENDRA BUTON**:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 08.00 Wit, di Warung Makan Pasar Sentral, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi lagi di warung milik Saksi yang tidak jauh dari warung milik ibu mertua Saksi yakni saudari RANIA pada saat itu Saksi sedang melayani pembeli atau pelanggan;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari ibu mertua Saksi yakni saudari RANIA bahwa barang atau benda yang hilang berupa tas berwarna Merah Muda yang didalamnya terdapat uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Mata Kalung Emas;
- Bahwa, pemilik dari barang atau benda tersebut adalah ibu mertua Saksi yakni saudari RANIA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi dengar dari salah satu ibu-ibu yang kebetulan melihatnya bahwa Terdakwa yang membawa barang atau benda yang berupa tas berwarna Merah Muda yang didalamnya terdapat uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas Juta) Rupiah, Mata Kalung Emas tersebut adalah saudara SILAS ROBY HORNA;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari ibu mertua Saksi yakni saudari RANIA bahwa barang atau benda tersebut terletak diatas meja makan di dalam warung makan tersebut;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari ibu mertua Saksi yakni saudari RANIA pada saat itu berada di tempat masak sedang buang air rebusan sayur daun singkong, setelah itu ibu mertua Saksi masuk kedalam warung

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan masak,ibu mertua Saksi kaget karena barang atau benda berupa tas berwarna Merah Muda yang didalamnya terdapat uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah), Mata Kalung Emas yang diletakan diatas meja sudah tidak ada;

- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari ibu mertua Saksi pada saat Terdakwa melakukan aksi pencuriannya tidak ada yang melihat karena pada saat itu masih pagi dan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang atau benda berupa tas berwarna Merah Muda yang didalamnya terdapat uang sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah), Mata Kalung Emas,tersebut karena dapat melanggar Hukum;
- Bahwa total kerugian keseluruhan itu kurang lebih sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit di Warung Makan Pasar Sentral Kabupaten Teluk Bintuni dan pelaku yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang atau benda yang hilang atau Terdakwa ambil ialah satu buah tas berwarna merah muda yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah), satu buah mata kalung emas,serta satu buah dompet berwarna hitam,dan satu buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas bogor;
- Bahwa pemilik dari satu buah tas berwarna merah muda yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah), satu buah mata kalung emas serta satu buah dompet berwarna hitam,dan satu buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas bogor tersebut adalah saudari RANIA;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa ke manokwari dan untuk makan;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat mengambil barang atau benda yang berupa satu buah tas berwarna merah muda yang didalamnya terdapat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mnk



uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah), satu buah mata kalung emas, serta satu buah dompet berwarna hitam, dan satu buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas bogor;

- Bahwa pada saat itu korban saudari RANIA sedang membersihkan atau mencuci piring sekaligus memasak dan membuang air rebusan air daun singkong dan pada saat itu juga Terdakwa melihat satu buah tas berwarna merah muda milik korban saudari RANIA yang diletakan diatas meja warung tersebut, dengan melihat ke arah samping kiri kanan serta melihat ke arah depan belakang untuk memastikan apakah ada orang yang melihatnya atau tidak, setelah Terdakwa perkirakan situasi aman, Terdakwa langsung mengambil tas berwarna merah muda tersebut dan langsung menuju ke luar warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa tidak ada yang melihatnya karena menurut Terdakwa sudah aman;
- Bahwa tujuan Terdakwa yaitu hanya ingin mengambil uang untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah tas warna merah muda merk CHIBAOXL;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mata kalung emas bermotif cendrawasih;
- 1 (satu) buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas bogor;
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar Pecahan uang Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kehilangan barang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit di Warung Makan Pasar Sentral Kabupaten Teluk Bintuni dan pelaku yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang atau benda yang hilang atau Terdakwa ambil ialah tas berwarna merah muda merk CHIBAOXL milik saksi RANIA yang berisi 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah mata kalung emas bermotif cendrawasih, 1 (satu) buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas Bogor, dan uang tunai sejumlah kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa ke manokwari dan untuk makan;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu saksi RANIA sedang membersihkan atau mencuci piring sekaligus memasak dan membuang air rebusan air daun singkong dan pada saat itu juga Terdakwa melihat satu buah tas berwarna merah muda milik korban saksi RANIA yang diletakan diatas meja warung tersebut, dengan melihat ke arah samping kiri kanan serta melihat ke arah depan belakang untuk memastikan apakah ada orang yang melihatnya atau tidak, setelah Terdakwa perkiraan situasi aman, Terdakwa langsung mengambil tas berwarna merah muda tersebut dan langsung menuju ke luar warung tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu hanya ingin mengambil uang untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SILAS ROBY HORNA mengambil tas beserta isinya tersebut mengakibatkan saksi RANIA mengalami kerugian total kurang lebih sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum Penuntut Umum NOMOR :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REG. PERKARA PDM- 44/BINTUNI/08/2023 tertanggal 01 September 2023 terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama SILAS ROBY HORNA dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa maksud “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa kejadian kehilangan barang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit di Warung Makan Pasar Sentral Kabupaten Teluk Bintuni dan pelaku yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang atau benda yang hilang atau Terdakwa ambil ialah tas berwarna merah muda merk CHIBAOXL milik saksi RANIA yang berisi 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah mata kalung emas bermotif cendrawasih, 1 (satu) buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas Bogor, dan uang tunai sejumlah kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa ke manokwari dan untuk makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi RANIA sedang membersihkan atau mencuci piring sekaligus memasak dan membuang air rebusan air daun singkong dan pada saat itu juga Terdakwa melihat satu buah tas berwarna merah muda milik korban saksi RANIA yang diletakan diatas meja warung tersebut, dengan melihat ke arah samping kiri kanan serta melihat ke arah depan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mnk



belakang untuk memastikan apakah ada orang yang melihatnya atau tidak, setelah Terdakwa perkiraan situasi aman, Terdakwa langsung mengambil tas berwarna merah muda tersebut dan langsung menuju ke luar warung tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu hanya ingin mengambil uang untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa SILAS ROBY HORNA mengambil tas beserta isinya tersebut mengakibatkan saksi RANIA mengalami kerugian total kurang lebih sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas berwarna merah muda merk CHIBAOXL milik saksi RANIA yang berisi 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah mata kalung emas bermotif cendrawasih, 1 (satu) buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas Bogor, dan uang tunai sejumlah kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa bantuan atau seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena barang yang Terdakwa ambil tersebut telah berpindah tempat kedalam penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut telah jelas menggambarkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum serta tujuan mengambil benda tersebut untuk menjadikan benda tersebut dalam penguasaannya atau untuk memperoleh manfaat dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa kejadian kehilangan barang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit di Warung Makan Pasar Sentral Kabupaten Teluk Bintuni dan pelaku yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang atau benda yang hilang atau Terdakwa ambil ialah tas berwarna merah muda merk CHIBAOXL milik saksi RANIA yang berisi 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah mata kalung emas bermotif cendrawasih, 1 (satu) buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas Bogor, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa ke manokwari dan untuk makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi RANIA sedang membersihkan atau mencuci piring sekaligus memasak dan membuang air rebusan air daun singkong dan pada saat itu juga Terdakwa melihat satu buah tas berwarna merah muda milik korban saksi RANIA yang diletakan diatas meja warung tersebut, dengan melihat ke arah samping kiri kanan serta melihat ke arah depan belakang untuk memastikan apakah ada orang yang melihatnya atau tidak, setelah Terdakwa perkiraan situasi aman, Terdakwa langsung mengambil tas berwarna merah muda tersebut dan langsung menuju ke luar warung tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu hanya ingin mengambil uang untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa SILAS ROBY HORNA mengambil tas beserta isinya tersebut mengakibatkan saksi RANIA mengalami kerugian total kurang lebih sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yakni perbuatan Terdakwa mengambil tas berwarna merah muda merk CHIBAOXL milik saksi RANIA yang berisi 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah mata kalung emas bermotif cendrawasih, 1 (satu) buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas Bogor, dan uang tunai sejumlah kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa bantuan atau seizin pemiliknya dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan yang mana Terdakwa sudah mengetahui, atau patut menyadari bahwa mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta tujuan mengambil benda tersebut untuk menjadikan benda tersebut dalam penguasaannya atau untuk memperoleh manfaat dari benda tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah tas warna merah muda merk CHIBAOXL;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mata kalung emas bermotif cendrawasih;
- 1 (satu) buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas bogor;
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar Pecahan uang Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);

yang mana barang-barang tersebut merupakan barang milik Saksi RANIA dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara, maka terhadap barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korbannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SILAS ROBY HORNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna merah muda merk CHIBAOXL;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah mata kalung emas bermotif cendrawasih;
 - 1 (satu) buah dompet / tas kecil bertuliskan toko emas bogor;
 - 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);*Dikembalikan kepada saksi RANIA;*
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H., M.H. dan Rakhmat Fandika Timur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Ryan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang, S.H.



Pengadilan Negeri Manokwari
Panitera Tingkat Pertama
Isra Abbas S.H - 197109291994031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: putusan.mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 166/Pd.B/2023/PN.Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)